



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 194/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS UJI PUBLIK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Petunjuk Teknis Uji Publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan ...

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 280/PL.02.1-BA/1310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Uji Publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPK dan PPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS UJI PUBLIK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Uji Publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 194/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-Kab/

IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS UJI

PUBLIK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

(DPS) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS

**Uji Publik DPS dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
pada Pemilihan Serentak Tahun 2020
oleh PPK dan PPS**

1. Berknaan dengan masukan/tanggapan terhadap Pengumuman DPS yang dijadwalkan tanggal 19 - 28 September 2020 dan dalam rangka melayani hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPS atau Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih, akan dilakukan Uji Publik terhadap DPS;
2. Uji Publik dilaksanakan pada tanggal 19- 28 September 2020 oleh PPK dan PPS di Kantor Camat, kantor Wali Nagari, atau tempat pertemuan lainnya;
3. Dalam hal PPK dan PPS dapat melakukan Uji Publik DPS memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. PPS mengundang perwakilan PPDP yang telah selesai masa kerjanya, kepala jorong, tokoh masyarakat, kepala dusun dan wali nagari;
 - b. PPK mengundang perwakilan PPS, tokoh masyarakat dan perwakilan Partai politik;
 - c. Masukan dan tanggapan dari peserta Uji Publik agar melampirkan bukti autentik berupa Fotocopy KK/KTP-EI.
 - d. Atas dasar masukan/tanggapan terhadap DPS melalui Uji Publik tersebut, PPS dan PPK wajib menindaklanjutinya melalui mekanisme DPS Hasil Perbaikan dengan menggunakan Formulir A.1.A-KWK
 - e. Untuk keperluan Uji Publik, PPS menempelkan Salinan DPS di tempat yang telah ditentukan, menyiapkan laptop untuk mengecek nama peserta rapat dan menyiapkan Daftar Hadir untuk undangan serta spanduk;
4. Uji Publik dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*;

5. PPK dan PPS membentuk posko layanan masyarakat terhadap DPS di sekretariat masing-masing selama 7 hari mulai tanggal **22 S.d 28 September 2020 (hari kalender) jam 09.00 s.d 16.00 WIB**
6. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran operasional PPK dan PPS
7. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman dan acuan bagi PPK dan PPS dalam melakukan Uji Publik DPS pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir